

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat hakim, pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah, dan masyarakat tentang hak waris perempuan.

- a. Pendapat Hakim

Hakim yang memahami produk hukum dan perundang-undangan mengenai hak waris perempuan di satu sisi dan hidup di masyarakat yang masih kuat adatnya di sisi lain bisa berdamai dengan pluralitas hukum mengenai waris, dengan sebagian besar menghormati hak waris perempuan.

Di dalam putusan hakim mengacu kepada produk hukum dan perundang-undangan sebagai hukum tertulis. Semua produk hukum dan perundang-undangan mengakui kedudukan perempuan sebagai ahli waris.

- b. Pendapat Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah tentang hak waris perempuan

Pendapat para dekan terkait hak waris perempuan adalah bahwa produk hukum apapun yang dipakai sudah memberi hak waris kepada perempuan. Produk hukum dan perundang-undangan sudah menempatkan perempuan sebagai ahli waris, hukum Islam lebih rijid lagi, dan hukum adat memiliki kearifan tentang waris. Secara institusional respons para pimpinan fakultas hukum dan fakultas syariah ini tertuang dalam struktur kurikulum, yang tidak memberikan porsi yang besar untuk mengkaji waris perempuan.

c. Pendapat masyarakat Besemah tentang hak waris perempuan

Masyarakat pada umumnya setuju dengan ketentuan produk hukum dan perundang-undangan tentang kedudukan waris perempuan, namun hukum adat Besemah atau Semende yang berlaku masih membuat perempuan Besemah menikmati harta untuk bekal hidup membuat mereka tidak mempedulikan hukum waris manapun yang berlaku. Produk hukum dan perundang-undangan buatan pemerintah hanya berlaku di pengadilan atau melalui pengadilan, di masyarakat hukum adat yang berlaku dan mereka sudah terbiasa dengan kearifan yang dimiliki hukum adat Besemah. Sepintas perempuan bukan ahli waris, namun masih menikmati apa yang dinikmati oleh suami dan anak-anaknya. Hubungan yang baik dengan keluarga dan saudara kandung membuat bahkan ada yang mengembalikan harta waris kepada saudara laki-laki, demi kelestarian hubungan dengan rumah asal. Pentingnya rumah asal ini juga yang membuat budel tetap lestari, baik dalam adat Besemah, maupun adat Semende.

Hanya perempuan yang diuntungkan dengan hukum waris adat, yaitu perempuan yang tidak memiliki saudara kandung laki-laki, tetapi memiliki saudara seibu dari ibu yang *belaki* yang tampaknya merasa terganggu dengan ketentuan produk hukum dan perundang-undangan itu. Hal ini terjadi karena kepentingannya yang akan terganggu.

2. Respons hakim terhadap produk hukum dan perundang-undangan tentang hak waris perempuan

Sebagai penegak hukum hakim memahami produk hukum dan perundang-undangan mengenai kedudukan waris perempuan, namun karena hidup di masyarakat yang masih kuat adatnya mereka bisa berdamai dengan pluralitas hukum mengenai waris, dengan kecenderungan menghormati hak waris perempuan. Sebagai hakim

yang bertugas menegakkan hukum, di pengadilan mereka memakai produk hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tetapi sebagai pribadi, mereka ada yang menggunakan hukum Islam yang dijamin Uu, ada juga yang berdamai dengan hukum adat. Hakim yang sudah sepuh memakai hukum Islam, baik hibah maupun waris, yang masih muda belum terpikir untuk menggunakan hibah atau waris.

3. Respons pimpinan Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah terhadap produk hukum dan perundang-undangan tentang hak waris perempuan

Respons para dekan terkait hak waris perempuan adalah bahwa produk hukum apapun yang dipakai sudah memberi hak waris kepada perempuan. Produk hukum dan perundang-undangan sudah menempatkan perempuan sebagai ahli waris, hukum Islam lebih riid lagi, dan hukum adat memiliki kearifan tentang waris. Secara institusional respons para pimpinan fakultas hukum dan fakultas syariah ini tertuang dalam struktur kurikulum, yang tidak memberikan porsi yang besar untuk mengkaji waris perempuan.

4. Respons masyarakat Besemah terhadap produk hukum dan perundang-undangan tentang hak waris perempuan

Respons masyarakat pada umumnya setuju dengan ketentuan produk hukum dan perundang-undangan tentang kedudukan waris perempuan, namun hukum adat Besemah atau Semende yang berlaku masih membuat perempuan Besemah menikmati harta untuk bekal hidup membuat mereka tidak mempedulikan hukum waris manapun yang berlaku. Produk hukum dan perundang-undangan buatan pemerintah hanya berlaku di pengadilan atau melalui pengadilan, di masyarakat hukum adat yang berlaku dan mereka sudah terbiasa dengan kearifan yang dimiliki hukum adat Besemah. Sepintas perempuan bukan ahli waris, namun masih menikmati apa yang dinikmati oleh suami dan anak-anaknya. Hubungan yang baik dengan

keluarga dan saudara kandung membuat bahkan ada yang mengembalikan harta waris kepada saudara laki-laki, demi kelestarian hubungan dengan rumah asal. Pentingnya rumah asal ini juga yang membuat budel tetap lestari, baik dalam adat Besemah, maupun adat Semende.

B. Saran-saran

1. Saran Akademis

Kepada para peneliti yang tertarik meneliti hukum waris agar meluangkan waktu lebih lama untuk meliput respons masyarakat yang lebih luas mengenai produk hukum dan perundang-undangan mengenai waris perempuan.

2. Saran Praktis

1. Kepada pimpinan fakultas hukum dan fakultas syariah agar memberi perhatian yang lebih serius terhadap gender dan waris ini.
2. Kepada kementerian agama agar mengadakan penyuluhan hukum Islam kepada masyarakat agar pengetahuan masyarakat mengenai hukum waris meluas dan mendalam karena mengetahui hukum waris Islam adalah mengetahui setengah agama.